



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Putusan PHP Sabu Raijua

Jakarta, 15 April 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 pada Kamis (15/4) pukul 13.30 WIB. Sidang yang akan berlangsung di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung 1 MK ini akan memutus perkara yang teregistrasi dengan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

Pada sidang perdana, Selasa (23/3) Yafet Yosafet W. Rissy selaku kuasa hukum Pemohon meminta MK membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2020. Pemohon menilai, keputusan tersebut tidak lahir dengan sendirinya karena telah ada proses dan tahapan yang dilalui sebelumnya. Pemohon yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 ini mempermasalahkan Paslon nomor urut 2 atas nama Orient Patriot Ruwu Kowe dan Thobias Uly (Pihak Terkait) yang merupakan Paslon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020. Namun, diketahui bahwa Orient Patriot Ruwu Kowe memiliki passport Amerika Serikat. Maka, secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati menjadi cacat hukum.

Pemohon menilai, hal ini telah menciderai hak konstitusionalnya karena telah mengikutsertakan Pihak Terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua. Selain itu, menurut Pemohon, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua selaku Termohon yang meloloskan Paslon nomor urut 2 tersebut telah melanggar ketentuan formal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menetapkan agar KPU Sabu Raijua melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak putusan MK ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 1, yakni Nikodemus Nithanel Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan Pasangan Nomor Urut 3, yakni Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

Namun, pada sidang lanjutan Senin (29/3) terungkap bahwa KPU dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah mengonfirmasi langsung kepada Orient P.R. Kore mengenai permasalahan status kewarganegaraan yang dimilikinya. KPU Kabupaten Sabu Raijua yang diwakili Alpius P Saba menjawab pertanyaan langsung Ketua Panel Saldi Isra perihal apakah Termohon tidak mengonfirmasi langsung kepada Orient. Alpius menerangkan klarifikasi dilakukan melalui dokumen, tidak mengonfirmasi secara langsung karena tidak diatur dalam PKPU. Terkait jawaban tersebut, Saldi mempertanyakan langsung kepada Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari yang hadir secara daring. Menurut Hasyim, klarifikasi dapat dilakukan jika terdapat laporan dari masyarakat dan terdapat keragu-raguan. Hakim Konstitusi Suhartoyo melontarkan hal senada pada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (Bawaslu). Jonixon Hege yang mewakili Bawaslu menjawab tidak mengonfirmasi langsung dikarenakan Bawaslu hendak memastikan dulu kepada Termohon. Panel Hakim MK menyangkan hal tersebut dikarenakan Bawaslu memiliki banyak waktu mulai dari awal berkirim surat kepada KPU dan Kedubes Amerika Serikat pada 5 September 2020 hingga Januari 2021. Seharusnya Bawaslu dapat mengklarifikasi hal tersebut secara langsung kepada Orient.

Pada sidang lanjutan, Selasa (6/4) Pemohon menghadirkan Bernard L. Tanya selaku Ahli yang mengutarakan persoalan keikutsertaan warga negara asing dalam Pilkada. Menurut Bernard, hak memilih dan dipilih adalah hak eksklusif warga negara Indonesia. Pemilu adalah proses rekrutmen politik untuk jabatan negara yang di dalamnya terkandung isu kedaulatan dan kepentingan negara sehingga hal ini hanya boleh diisi oleh warga negara. Bernard menilai, kasus ini merupakan pelanggaran paling nyata atas penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya, proses Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua telah menciderai konstitusi dan asas jurdil yang mengikat penyelenggara dan peserta pemilu. Sehingga cacat formal yang menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dapat dilakukan pada perkara *a quo*. (Sri P./ Lulu/ AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id